



PUTUSAN

Nomor 398/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kota Tangerang Selatan, xxxxxx, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 2022 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan , tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kota Tangerang Selatan, xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 398/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, Adapun alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perceraian dan Hak Pengasuhan (hadhanah) Anak ini adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal XXXXXXXX telah dilaksanakan pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXX, Jakarta Pusat;

Bahwa dari pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah lahir seorang anak yang bernama:

Anak 1, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal XXXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;

Bahwa pada saat awal pernikahan, rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan baik dan harmonis, tanpa adanya gangguan yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT. Namun beberapa XXXXXXXX setelah pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang disebabkan antara lain :

Bahwa pada saat PENGGUGAT sedang hamil, TERGUGAT mulai berselingkuh dengan perempuan lain. Saat itu TERGUGAT tidak mengakui perbuatannya, namun ditemukan SMS-SMS mesra dengan perempuan lain dan kemudian meminta maaf, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali kesalahannya.

Bahwa pada kenyataannya TERGUGAT tidak pernah menepati janjinya untuk tidak berselingkuh lagi dengan perempuan lain. Selama pernikahan TERGUGAT telah berselingkuh sebanyak 6 (enam) kali dengan perempuan yang berbeda-beda.

Bahwa pada XXXXXXXX, TERGUGAT bahkan sempat menikah secara sirri dengan teman perempuan sekantornya. Hal ini terbongkar setelah selama 2 (dua) XXXXXXXX TERGUGAT tidak pernah pulang ke rumah. Pada XXXXXXXX XXXXXXXX akhirnya TERGUGAT mengakui bahwa dirinya telah menikah sirri dengan perempuan lain di hadapan ibu TERGUGAT dan PENGGUGAT. Lalu pada XXXXXXXXXX TERGUGAT menjatuhkan talak tiga terhadap istri sirrinya di hadapan bapak PENGGUGAT dan

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 398/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT. Saat itu TERUGAT kembali berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Bahwa TERUGAT memiliki sikap temperamental sehingga sering kali setiap terjadi permasalahan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERUGAT berakhir dengan kekerasan yang dilakukan oleh TERUGAT terhadap PENGUGAT, baik kekerasan psikis seperti: mengintimidasi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang suami terhadap istri serta beberapa kali kekerasan fisik seperti: menampar.

Bahwa TERUGAT tidak transparan secara lengkap mengenai penghasilannya kepada PENGUGAT.

Bahwa puncak pertengkaran antara PENGUGAT dan TERUGAT terjadi pada XXXXXX XXXXXX, di mana TERUGAT tidak pulang ke rumah pada tanggal XXXXXX XXXXXX. TERUGAT pada awalnya beralasan tidak pulang ke rumah karena urusan pekerjaan kantor. Namun setelah PENGUGAT melakukan pengecekan ke kantor ternyata TERUGAT berbohong. Pada tanggal XXXXXX XXXXXX TERUGAT akhirnya mengakui kepada PENGUGAT telah berselingkuh lagi dengan perempuan lain. Selanjutnya pada tanggal XXXXXX XXXXXX TERUGAT juga mengakui kesalahannya telah berselingkuh lagi dengan perempuan lain dihadapan bapak PENGUGAT dan ibu TERUGAT, dan pada tanggal XXXXXX mengakui di hadapan kakak ipar PENGUGAT.

Bahwa perbuatan TERUGAT yang selalu mengulangi kesalahannya berselingkuh dengan perempuan lain sangat menyakiti hati PENGUGAT dan PENGUGAT merasa tidak dihargai lagi sebagai istri. PENGUGAT sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan TERUGAT, sehingga PENGUGAT memilih perceraian sebagai jalan keluar yang baik bagi PENGUGAT juga TERUGAT.

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 398/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak pertengahan XXXXXXXX XXXXXXXX hingga saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;

Bahwa tujuan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sikap dan perbuatan TERGUGAT yang telah berkali-kali berselingkuh dengan perempuan lain, serta tidak adanya penghargaan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sebagai istri dalam membina rumah tangga, membuat PENGGUGAT merasa tertekan lahir dan batin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga seperti yang tertera dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan pernah terwujud;

Bahwa pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut sudah tidak dilakukan sepenuhnya oleh TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968 anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu harus diserahkan kepada ibu ketika kedua orang tua bercerai.

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 14 April 1975 mengenai perwalian anak, patokannya

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 398/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya anak-anak yang masih dibawah umur, karena kepentingan kasih sayang dan perawatan ibu, kecuali kalau terbukti ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 bila ayah dan ibu bercerai, maka pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu.

Berdasarkan ketentuan di atas, demi kepentingan anak dan mengingat anak yang bernama ANAK 1 masih berusia 13 tahun dan belum mandiri,, maka sudah selayaknya Pengadilan Agama Tigaraksa, menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK 1, tetap dalam pemeliharaan dan bimbingan PENGGUGAT sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut di atas PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut:

Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Menetapkan jatuh talak satu bain sughro TERGUGAT (**TERGUGAT**) atas PENGGUGAT (**PENGGUGAT**)

Menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) atas anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama: ANAK 1;

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah

Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 398/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 XXXXXXX tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 14 Februari 2022 gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

...

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada XXXXXXX, dan ...;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak Beberapa XXXXXXX Setelah Pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena
 - a. Bahwa pada saat PENGGUGAT sedang hamil, TERGUGAT mulai berselingkuh dengan perempuan lain. Saat itu TERGUGAT tidak mengakui perbuatannya, namun ditemukan SMS-

Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 398/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



SMS mesra dengan perempuan lain dan kemudian meminta maaf, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali kesalahannya.

- b. Bahwa pada kenyataannya TERGUGAT tidak pernah menepati janjinya untuk tidak berselingkuh lagi dengan perempuan lain. Selama pernikahan TERGUGAT telah berselingkuh sebanyak 6 (enam) kali dengan perempuan yang berbeda-beda.
- c. Bahwa pada XXXXXXX, TERGUGAT bahkan sempat menikah secara sirri dengan teman perempuan sekantornya. Hal ini terbongkar setelah selama 2 (dua) XXXXXXX TERGUGAT tidak pernah pulang ke rumah. Pada XXXXXXX XXXXXXX akhirnya TERGUGAT mengakui bahwa dirinya telah menikah sirri dengan perempuan lain di hadapan ibu TERGUGAT dan PENGGUGAT. Lalu pada XXXXXXXX XXXXXXX TERGUGAT menjatuhkan talak tiga terhadap istri sirrinya di hadapan bapak PENGGUGAT dan PENGGUGAT. Saat itu TERGUGAT kembali berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;
- d. Bahwa TERGUGAT memiliki sikap temperamental sehingga sering kali setiap terjadi permasalahan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berakhir dengan kekerasan yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, baik kekerasan psikis seperti: mengintimidasi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatasnya diucapkan oleh seorang suami terhadap istri serta beberapa kali kekerasan fisik seperti: menampar.
- e. Bahwa TERGUGAT tidak transparan secara lengkap mengenai penghasilannya kepada PENGGUGAT.
- f. Bahwa puncak pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada XXXXXXX XXXXXXX, di mana TERGUGAT tidak pulang ke rumah pada tanggal XXXXXXX XXXXXXX. TERGUGAT pada awalnya beralasan tidak pulang ke rumah karena urusan pekerjaan kantor. Namun setelah PENGGUGAT melakukan pengecekan ke kantor ternyata TERGUGAT berbohong. Pada tanggal XXXXXXX XXXXXXX TERGUGAT akhirnya mengakui kepada

Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 398/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



PENGUGAT telah berselingkuh lagi dengan perempuan lain. Selanjutnya pada tanggal XXXXXXX XXXXXXX TERGUGAT juga mengakui kesalahannya telah berselingkuh lagi dengan perempuan lain dihadapan bapak PENGUGAT dan ibu TERGUGAT, dan pada tanggal XXXXXXX mengakui di hadapan kakak ipar PENGUGAT.

- f. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang selalu mengulangi kesalahannya berselingkuh dengan perempuan lain sangat menyakiti hati PENGUGAT dan PENGUGAT merasa tidak dihargai lagi sebagai istri. PENGUGAT sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan TERGUGAT, sehingga PENGUGAT memilih perceraian sebagai jalan keluar yang baik bagi PENGUGAT juga TERGUGAT.;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Pertengahan XXXXXXX XXXXXXX, sejak saat itu Pengugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pengugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Pengugat bersikeras untuk bercerai;

2. **SAKSI 2**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Pengugat;
- Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada XXXXXXX, dan ...;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pengugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak Beberapa XXXXXXX Setelah Pernikahan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 398/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



- a. Bahwa pada saat PENGGUGAT sedang hamil, TERGUGAT mulai berselingkuh dengan perempuan lain. Saat itu TERGUGAT tidak mengakui perbuatannya, namun ditemukan SMS-SMS mesra dengan perempuan lain dan kemudian meminta maaf, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali kesalahannya.
- b. Bahwa pada kenyataannya TERGUGAT tidak pernah menepati janjinya untuk tidak berselingkuh lagi dengan perempuan lain. Selama pernikahan TERGUGAT telah berselingkuh sebanyak 6 (enam) kali dengan perempuan yang berbeda-beda.
- c. Bahwa pada XXXXXXX, TERGUGAT bahkan sempat menikah secara sirri dengan teman perempuan sekantornya. Hal ini terbongkar setelah selama 2 (dua) XXXXXXX TERGUGAT tidak pernah pulang ke rumah. Pada XXXXXXX XXXXXXX akhirnya TERGUGAT mengakui bahwa dirinya telah menikah sirri dengan perempuan lain di hadapan ibu TERGUGAT dan PENGGUGAT. Lalu pada XXXXXXXXXX TERGUGAT menjatuhkan talak tiga terhadap istri sirrinya di hadapan bapak PENGGUGAT dan PENGGUGAT. Saat itu TERGUGAT kembali berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;
- d. Bahwa TERGUGAT memiliki sikap temperamental sehingga sering kali setiap terjadi permasalahan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berakhir dengan kekerasan yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, baik kekerasan psikis seperti: mengintimidasi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang suami terhadap istri serta beberapa kali kekerasan fisik seperti: menampar.
- e. Bahwa TERGUGAT tidak transparan secara lengkap mengenai penghasilannya kepada PENGGUGAT.
- f. Bahwa puncak pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada XXXXXXX XXXXXXX, di mana TERGUGAT tidak pulang ke rumah pada tanggal XXXXXXX XXXXXXX. TERGUGAT pada awalnya beralasan tidak pulang ke rumah karena urusan

Hal.9 dari 12 hal. Put. No : 398/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



pekerjaan kantor. Namun setelah PENGUGAT melakukan pengecekan ke kantor ternyata TERGUGAT berbohong. Pada tanggal XXXXXX XXXXXX TERGUGAT akhirnya mengakui kepada PENGUGAT telah berselingkuh lagi dengan perempuan lain. Selanjutnya pada tanggal XXXXXX XXXXXX TERGUGAT juga mengakui kesalahannya telah berselingkuh lagi dengan perempuan lain dihadapan bapak PENGUGAT dan ibu TERGUGAT, dan pada tanggal XXXXXX mengakui di hadapan kakak ipar PENGUGAT.

- f. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang selalu mengulangi kesalahannya berselingkuh dengan perempuan lain sangat menyakiti hati PENGUGAT dan PENGUGAT merasa tidak dihargai lagi sebagai istri. PENGUGAT sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan TERGUGAT, sehingga PENGUGAT memilih perceraian sebagai jalan keluar yang baik bagi PENGUGAT juga TERGUGAT.;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Pertengahan XXXXXX XXXXXX, sejak saat itu Pengugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pengugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Pengugat bersikeras untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Pengugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.10 dari 12 hal. Put. No : 398/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 XXXXXX tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal XXXXXX Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan

Hal.11 dari 12 hal. Put. No : 398/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal XXXXXXXX dan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Beberapa XXXXXXXX Setelah Pernikahan mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

a. Bahwa pada saat PENGGUGAT sedang hamil, TERGUGAT mulai berselingkuh dengan perempuan lain. Saat itu TERGUGAT tidak mengakui perbuatannya, namun ditemukan SMS-SMS mesra dengan perempuan lain dan kemudian meminta maaf, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali kesalahannya.

b. Bahwa pada kenyataannya TERGUGAT tidak pernah menepati janjinya untuk tidak berselingkuh lagi dengan perempuan lain. Selama pernikahan TERGUGAT telah berselingkuh sebanyak 6 (enam) kali dengan perempuan yang berbeda-beda.

c. Bahwa pada XXXXXXXX, TERGUGAT bahkan sempat menikah secara sirri dengan teman perempuan sekantornya. Hal ini terbongkar setelah selama 2 (dua) XXXXXXXX TERGUGAT tidak pernah pulang ke rumah. Pada XXXXXXXX XXXXXXXX akhirnya TERGUGAT mengakui bahwa

Hal.12 dari 12 hal. Put. No : 398/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



dirinya telah menikah sirri dengan perempuan lain di hadapan ibu TERGUGAT dan PENGGUGAT. Lalu pada XXXXXXXX TERGUGAT menjatuhkan talak tiga terhadap istri sirrinya di hadapan bapak PENGGUGAT dan PENGGUGAT. Saat itu TERGUGAT kembali berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

d. Bahwa TERGUGAT memiliki sikap temperamental sehingga sering kali setiap terjadi permasalahan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berakhir dengan kekerasan yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, baik kekerasan psikis seperti: mengintimidasi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatasnya diucapkan oleh seorang suami terhadap istri serta beberapa kali kekerasan fisik seperti: menampar.

e. Bahwa TERGUGAT tidak transparan secara lengkap mengenai penghasilannya kepada PENGGUGAT.

f. Bahwa puncak pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada XXXXXXXX, di mana TERGUGAT tidak pulang ke rumah pada tanggal XXXXXXXX. TERGUGAT pada awalnya beralasan tidak pulang ke rumah karena urusan pekerjaan kantor. Namun setelah PENGGUGAT melakukan pengecekan ke kantor ternyata TERGUGAT berbohong. Pada tanggal XXXXXXXX TERGUGAT akhirnya mengakui kepada PENGGUGAT telah berselingkuh lagi dengan perempuan lain. Selanjutnya pada tanggal XXXXXXXX TERGUGAT juga mengakui kesalahannya telah berselingkuh lagi dengan perempuan lain dihadapan bapak PENGGUGAT dan ibu TERGUGAT, dan pada tanggal XXXXXXXX mengakui di hadapan kakak ipar PENGGUGAT.

f. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang selalu mengulangi kesalahannya berselingkuh dengan perempuan lain sangat menyakiti hati PENGGUGAT dan PENGGUGAT merasa tidak dihargai lagi sebagai istri. PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT memilih perceraian sebagai jalan keluar yang baik bagi PENGGUGAT juga TERGUGAT., yang

Hal.13 dari 12 hal. Put. No : 398/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



puncaknya sejak Pertengahan Xxxxxxx Xxxxxxx Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak ada hubungan layak suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** (masing-masing adalah ... dan ... Penggugat), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para

Hal.14 dari 12 hal. Put. No : 398/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak Beberapa XXXXXXX Setelah Pernikahan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena

a. Bahwa pada saat PENGGUGAT sedang hamil, TERGUGAT mulai berselingkuh dengan perempuan lain. Saat itu TERGUGAT tidak mengakui perbuatannya, namun ditemukan SMS-SMS mesra dengan perempuan lain dan kemudian meminta maaf, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali kesalahannya.

b. Bahwa pada kenyataannya TERGUGAT tidak pernah menepati janjinya untuk tidak berselingkuh lagi dengan perempuan lain. Selama pernikahan TERGUGAT telah berselingkuh sebanyak 6 (enam) kali dengan perempuan yang berbeda-beda.

c. Bahwa pada XXXXXXX, TERGUGAT bahkan sempat menikah secara sirri dengan teman perempuan sekantornya. Hal ini terbongkar setelah selama 2 (dua) XXXXXXX TERGUGAT tidak pernah pulang ke rumah. Pada XXXXXXX XXXXXXX akhirnya TERGUGAT mengakui bahwa dirinya telah menikah sirri dengan perempuan lain di hadapan ibu TERGUGAT dan PENGGUGAT. Lalu pada XXXXXXXXXX TERGUGAT menjatuhkan talak tiga terhadap istri sirrinya di hadapan bapak PENGGUGAT dan PENGGUGAT. Saat itu TERGUGAT kembali berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

d. Bahwa TERGUGAT memiliki sikap temperamental sehingga sering kali setiap terjadi permasalahan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berakhir dengan kekerasan yang dilakukan

Hal.15 dari 12 hal. Put. No : 398/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, baik kekerasan psikis seperti: mengintimidasi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang suami terhadap istri serta beberapa kali kekerasan fisik seperti: menampar.

e. Bahwa TERGUGAT tidak transparan secara lengkap mengenai penghasilannya kepada PENGGUGAT.

f. Bahwa puncak pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada XXXXXXX XXXXXXX, di mana TERGUGAT tidak pulang ke rumah pada tanggal XXXXXXX XXXXXXX. TERGUGAT pada awalnya beralasan tidak pulang ke rumah karena urusan pekerjaan kantor. Namun setelah PENGGUGAT melakukan pengecekan ke kantor ternyata TERGUGAT berbohong. Pada tanggal XXXXXXX XXXXXXX TERGUGAT akhirnya mengakui kepada PENGGUGAT telah berselingkuh lagi dengan perempuan lain. Selanjutnya pada tanggal XXXXXXX XXXXXXX TERGUGAT juga mengakui kesalahannya telah berselingkuh lagi dengan perempuan lain dihadapan bapak PENGGUGAT dan ibu TERGUGAT, dan pada tanggal XXXXXXX mengakui di hadapan kakak ipar PENGGUGAT.

f. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang selalu mengulangi kesalahannya berselingkuh dengan perempuan lain sangat menyakiti hati PENGGUGAT dan PENGGUGAT merasa tidak dihargai lagi sebagai istri. PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT memilih perceraian sebagai jalan keluar yang baik bagi PENGGUGAT juga TERGUGAT., yang puncaknya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Pertengahan XXXXXXX XXXXXXX, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Beberapa XXXXXXX Setelah Pernikahan tidak rukun karena telah terjadi

Hal.16 dari 12 hal. Put. No : 398/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah rumah sejak Pertengahan XXXXXXX XXXXXXX, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman XXXXXXXX0, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

واذا غاب لزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعه المرأة الى الحاكم في المضرات فاذا صرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة وزوجها.

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu

Hal.17 dari 12 hal. Put. No : 398/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in"

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal.18 dari 12 hal. Put. No : 398/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak bernama ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal 13 November 2008 berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai ayah terhadap anaknya tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp#angka_biaya,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Drs. Akhmadi, M.Sy., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, S.H., M.H., dan Endin Tajudin, S.Ag, M.H, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Akhmadi, M.Sy

Endin Tajudin, S.Ag, M.H

Hal.19 dari 12 hal. Put. No : 398/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H..

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	30.000,00
• ATK Perkara	: Rp	75.000,00
• Panggilan	: Rp	300.000,00
• PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
• Redaksi	: Rp	10.000,00
• Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal.20 dari 12 hal. Put. No : 398/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.